



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai tugat antara:

NURLAILA KADENGKANG BINTI RABIL KADENGKANG, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di RT003, RW001, Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat, xxxx xxxxxxxxxx, Kode pos 95716, **sebagai Penggugat**, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2024, Penggugat telah memberi kuasa kepada MOHAMAD ANWARI MONOARFA SH dan partner masing-masing beralamat di Jln. Mimosa No. 74A Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dengan email : [mierzmb@gmail.com](mailto:mierzmb@gmail.com) yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan register Surat Kuasa Khusus Nomor : 8/SK/2024 tanggal 14 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

RIDWAN KAULI BIN RIDJIB KAULI, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Lorong Panorama, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kode Pos 95715 xxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor : 78/Pdt.G/2024/PA.Ktg, tanggal 20 Maret 2024 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan dengan mengalami perubahan perbaikan pada point 6 sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat,xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/31/XI/2011, tertanggal 24 November 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikarunia dua orang anak masing-masing bernama :
  - o Aziza Kauli,perempuan,umur 9 tahun
  - o Mohamad Azlan Kauli,laki-laki,umur 1 tahun
3. Bahwa sejak Januari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa, puncaknya pada Januari tahun 2024 terjadi pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain diketahui Penggugat melalui handphone Tergugat kemudian Penggugat mengusir Tergugat dari rumah sehingga Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000 , biaya pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan Rp.500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2024/PA.Ktg



dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp 100.000,- perhari, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.000.000 harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 100/Mong-Brt/S.Ket/13/II/2024 tertanggal 21 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh lurah Kelurahan Mongkonai Barat, mengetahui camat Kecamatan Kotamobagu Barat, xxxx xxxxxxxxxx berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu No 91/SEK.W18-A2/KU.01/III/2024, tanggal 19 Maret 2024, Penggugat sudah diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2024/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**RIDWAN KAULI BIN RIDJIB KAULI**) terhadap Penggugat (**NURLAILA KADENGGANG BINTI RABIL KADENGGANG**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.000.000
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.500.000 ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu tahun 2024;

Subsidier

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo Et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2024/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 254/31/XI/2011 Tanggal 24 November 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kotamobagu Barat xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh selingkuhan Tergugat bernama Cika Adisti Datundungan tanggal 12 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

**Saksi 1**, Rabil Kadengkang binti Lasaido Kadengkang, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln Akd Rt 03 Rw 01, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Penggugat dan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2024/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Azizah Kauli, Perempuan umur 9 Tahun
  2. Mohamad Azlan Kauli, laki-laki umur 1 Tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2022 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan cara melihat dan mengalami sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar Januari 2024, Disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, kemudian Penggugat mengusir Tergugat dari rumah sehingga Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai buruh harian lepas, biasanya di solar;

**Saksi 2**, Erna Modeong binti Sahar Modeong, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jln AKD Rt 03 Rw 01, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Penggugat dan
- telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Azizah Kauli, Perempuan umur 9 Tahun
  2. Mohamad Azlan Kauli, laki-laki umur 1 Tahun;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2024/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2022 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan cara melihat dan mengalami sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar Januari 2024, Disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, kemudian Penggugat mengusir Tergugat dari rumah sehingga Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai buruh harian lepas, biasanya di solar;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2024/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih Januari 2024 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat 24 November 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 November 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2024/PA.Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rabil Kadengkang binti Lasaido Kadengkang dan Erna Modeong binti Sahar Modeong, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa kurang lebih sejak Januari 2022 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar Januari 2024;
4. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2024/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar Januari 2024, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن اصلاح بينهما طلقها طلقاً بائنة

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab*

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2024/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan perkara ini Hakim Tunggal memandang meskipun dalam SEMA RI ditegaskan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT" namun menurut Hakim Tunggal perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dikategorikan sebagai KDRT karena merupakan kekerasan secara psikis maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu adalah talak satu bain sugra, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat dalam surat gugatannya juga mengajukan gugatan kumulasi mengenai :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2024/PA.Ktg



2. Gugatan nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kumulasi tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan kumulasi diperbolehkan sepanjang gugatan tersebut ada keterkaitan dengan pokok perkara, hal ini telah sesuai pula dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kumulasi tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**1. Tentang nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai iddah yang patut dan layak majelis hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan terlebih Tergugat diketahui bekerja sebagai petani. karenanya Hakim Tunggal menetapkan jika iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat yaitu Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian termasuk iddah dapat dicantumkan dalam cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut ' ,,,,yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2024/PA.Ktg



**2. Tentang Gugatan Nafkah Anak :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menggugat nafkah untuk 2 orang anak tersebut, masing-masing bernama Azizah Kauli, Perempuan umur 9 Tahun dan Mohamad Azlan Kauli, laki-laki umur 1 Tahun yang saat ini anak tersebut belum dewasa, sekarang ikut bersama Penggugat dan seharusnya berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat membiayai kebutuhan anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah ini termasuk perkara contesious sebagaimana dimaksud pasal 156 huruf (e) yang terkait dengan perkara perceraian maka berdasarkan Pasal 105 huruf (c), Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 Hakim Tunggal berwenang menghukum dan menentukan besaran nafkah anak terhadap Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, No. 280.K/AG/2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 Hakim Tunggal berwenang menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut yang berada bersama Penggugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat telah memiliki pekerjaan buruh harian lepas namun tidak diketahui besarnya;

Menimbang, bahwa pada umumnya penghasilan buruh harian lepas minimal 100.000,- per hari sehingga Hakim Tunggal memandang Tergugat mampu menafkahi Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan Tergugat, Hakim Tunggal juga telah mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan dengan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2024/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan dan papan untuk anak tersebut pada saat sekarang yang semakin tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Hakim Tunggal sudah layak dan patut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (RIDWAN KAULI BIN RIDJIB KAULI) terhadap Penggugat (NURLAILA KADENGKANG BINTI RABIL KADENGKANG);
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2024/PA.Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama : AZIZAH KAULI, Perempuan umur 9 Tahun dan MOHAMAD AZLAN KAULI, laki-laki umur 1 Tahun diasuh / dipelihara oleh Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya;
6. Menghukum kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
8. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu Tahun Anggaran 2024

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 3 April 2023 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 H. oleh Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Rianti Kasim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2024/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rianti Kasim, S.Ag

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2024/PA.Ktg